

**ANALISIS YURIDIS CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 126/PDT.G/2024/PA.SDA)**
LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE SUED DUE TO DOMESTIC VIOLENCE
(STUDY OF DECISION NUMBER 126/PDT.G/2024/PA.SDA)

Rizky Fitri Ananda Hariyanto dan Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis: 21071010271@student.upnjatim.ac.id,

wiwiny.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Hariyanto, Rizky Fitri Ananda dan Wiwin Yulianingsih. *Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sering berujung pada gugatan cerai, termasuk karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda yang menyatakan gugatan cerai tidak dapat diterima meskipun terdapat indikasi kuat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim kurang tepat menafsirkan kekerasan dalam rumah tangga hanya sebagai kekerasan fisik, padahal kekerasan psikis telah terbukti nyata. Putusan yang tidak tepat ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci: Cerai Gugat, KDRT, Pertimbangan Hukum Hakim

ABSTRACT

Unresolved domestic problems often lead to divorce lawsuits, including due to domestic violence. This study analyzes Decision Number 126/Pdt.G/2024/PA.Sda which states that divorce lawsuits cannot be accepted even though there are strong indications of domestic violence. This study uses a normative legal method with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that the panel of judges was incorrect in interpreting domestic violence only as physical violence, even though psychological violence has been proven to be real. This inappropriate decision creates injustice for victims of domestic violence who should receive legal protection.

Keywords: Divorce Lawsuit, Domestic Violence, Judge's Legal Considerations

A. PENDAHULUAN

Semua aspek kehidupan di Indonesia, termasuk kehidupan rumah tangga, telah terpengaruh oleh arus modernisasi saat ini. Modernisasi tersebut telah mengakibatkan perubahan di dalam sebuah rumah tangga, baik dari segi kompleksitas permasalahan yang dihadapi maupun dari segi meningkatnya kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Hal-hal tersebut ketika tidak teratasi dengan baik akan berakibat menjadi suatu pokok permasalahan dalam keluarga, dimana apabila tidak ditemukan penyelesaian dapat berujung ke arah perceraian.¹ Selain itu, perkembangan IPTEK juga telah berkontribusi terhadap pemahaman suatu individu untuk dapat memahami lebih luas terkait hak-haknya, terkhusus dalam hal ini adalah seorang istri.

Perlu diketahui bahwa seorang istri juga mempunyai hak untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan guna menuntut keadilan atas hak-haknya dalam perkawinan itu sendiri. Kondisi yang memungkinkan seorang istri berkeinginan mengakhiri perkawinannya adalah ketika dirinya sudah merasa tidak nyaman dalam hubungannya dengan sang suami, dan pertimbangan untuk tidak menimbulkan masalah serius lainnya dalam kehidupannya. Tuntutan keadilan atas hak-hak istri dalam kondisi perkawinan yang seperti itu dapat istri perjuangkan melalui cerai gugat.² Cerai gugat atau *khulu'* merupakan bentuk perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri, di mana istri memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada suami sebagai syarat mendapatkan persetujuan cerai dari suaminya.³ Menurut ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut "KHI"), cerai gugat dapat diartikan sebagai tuntutan perceraian yang disampaikan oleh istri atau wakilnya kepada Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang menangani kasus ini adalah yang memiliki yurisdiksi di wilayah domisili istri sebagai penggugat, dengan pengecualian apabila istri telah meninggalkan rumah tanpa mendapat persetujuan dari suami.

¹ Fauzia Latief, Mutia CH. Thalib dan Suwitno Yutye Imran, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.3 (2024).

² Monica Pujian Nagari, Heri Sunaryanto dan Sri Hartati, *Cerai Gugat (Studi Kasus pada Istri yang Telah Bercerai Gugat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)*, Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol.3, No.2 (2017), p.187.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia (Ed.), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, p.112.

Menurut data Badan Pusat Statistik dari rentang tahun 2019 hingga tahun 2023, angka jumlah perkara cerai gugat di Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Berbagai faktor penyebab yang menjadi akar permasalahannya, di antaranya isu pertikaian dan pertengkaran berkepanjangan, isu ekonomi, isu penelantaran salah satu pihak, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu mabuk, serta berbagai penyebab lainnya. Salah satu isu penyebab perceraian yang selalu menduduki peringkat 5 (lima) teratas di Indonesia adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut “KDRT”). KDRT merupakan persoalan krusial pada kehidupan rumah tangga yang tidak hanya dapat menimbulkan trauma fisik, namun juga memberikan dampak psikologis dan emosional yang mendalam. Apabila permasalahan KDRT ini tidak dapat ditangani secara tepat, konsekuensi paling fatal yang dapat terjadi adalah berakhirnya perkawinan melalui proses gugatan perceraian melalui lembaga peradilan.⁴

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjabarkan bahwa tindakan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun. Pada Pasal 5 tepatnya, dijelaskan bahwa larangan tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Ketentuan ini menegaskan pentingnya perlindungan bagi setiap individu di dalam rumah tangga dari tingkah laku yang membuat rugi secara fisik maupun mental, serta menekankan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk tidak melaksanakan kekerasan ke orang yang ada dalam lingkup kehidupannya.

Melihat pada fenomena yang kerap dijumpai di masyarakat, jenis kekerasan yang paling umum muncul dalam lingkup rumah tangga ialah kekerasan fisik. Memperhatikan aspek pembuktian hukum pun, relatif mudah untuk membuktikan adanya kekerasan fisik, dapat dilihat melalui hasil pemeriksaan *visum et repertum*. Tidak jauh berbeda dengan kekerasan fisik, untuk kekerasan seksual pun berlaku pemeriksaan serupa guna membuktikannya.⁵

⁴ Heni Rohaeni, Naf'an Tarihoran dan Aspandi, *Sistem Literature Review: Analisis Penyebab Cerai Gugat Pada Keluarga Muslim di Indonesia Akibat KDRT*, *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol.18, No.2 (2024), p.407.

⁵ Muhammad Jazil Rifqi, *Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian?*, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol.7, No.1 (2022), p.60.

Rizky Fitri Ananda Hariyanto dan Wiwin Yulianingsih
Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda)

Kondisi berbeda terjadi pada kekerasan psikis yang lebih menyerang kondisi mental korban, berdasar kepada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis didefinisikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut, kehilangan kecakapan guna bertindak, merusak kepercayaan diri, menciptakan perasaan tak berdaya, dan/atau menyebabkan trauma psikologis yang berat pada seseorang. Sayangnya, kekerasan psikis dalam kehidupan berumah tangga masih dipandang remeh oleh sebagian besar masyarakat, yang menganggapnya hanya sebagai hal sepele atau "bumbu" dalam hubungan. Mereka belum memahami serius dampaknya, padahal kekerasan psikis ini berpotensi menjadi pemicu terjadinya bentuk-bentuk kekerasan yang lebih berbahaya.

Penelitian ini akan menitikberatkan pada perkara cerai gugat yang disebabkan KDRT dalam bentuk kekerasan psikis. Perkara diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan telah diproses di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 3 Januari 2024 dengan nomor register 126/Pdt.G/2024/PA.Sda. Kronologi kejadian sekiranya bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat kerap mengalami pertikaian dan pertengkaran yang berkelanjutan, akar permasalahannya berasal dari karakter temperamental Tergugat yang dipicu oleh rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat. Keduanya bekerja sebagai pegawai bank, yang dalam tugasnya harus berinteraksi dengan nasabah untuk melayani kebutuhan, memberikan informasi layanan perbankan yang tepat, dan menangani keluhan nasabah tersebut. Namun, dari aktivitas pekerjaan inilah yang menjadi sumber pertikaian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Suatu ketika Tergugat melihat HP Penggugat secara paksa dan langsung timbul dugaan yang tidak-tidak sambil marah-marah yang diiringi kata-kata yang kasar yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada seorang istri. Selain mengeluarkan kata-kata kasar, saat marah Tergugat pun pernah membanting barang pecah belah dan mengancam melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Menghadapi situasi tersebut, Penggugat merasa sulit untuk mencapai suatu perdamaian sehingga Penggugat pun memutuskan segera mengajukan gugatan cerai karena tidak sanggup lagi bertahan, dan kondisi ini juga telah menimbulkan trauma psikologis bagi Penggugat.

Tahap berikutnya, setelah majelis hakim selalu berupaya memfasilitasi perdamaian, namun tetap tidak berhasil, serta telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Majelis hakim dalam putusannya menjabarkan bahwasanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat dalam putusan ini didasarkan pada fakta pisah tempat tinggal yang masih 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari, serta menurut majelis hakim tidak diperoleh fakta adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat maupun Penggugat.

Pertimbangan itulah yang membuat putusan atas perkara perceraian ini terasa janggal sebab sebagai upaya membuktikan dalilnya yang menjabarkan bahwa dirinya mengalami KDRT berupa kekerasan psikis, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Dokter *Medical Certificate* yang isinya menjabarkan Penggugat mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) dan psikosomatis akibat kekerasan psikis dan verbal yang dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi, terhadap bukti tersebut majelis hakim tetap menilai tidak ada KDRT, sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut “UU PKDRT”), Pasal 5, secara jelas mengklasifikasikan kekerasan psikis sebagai salah satu jenis KDRT. Namun, majelis hakim dalam memutus perkara ini tampak mengabaikan ketentuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda terdapat ketidaktetapan yang menyebabkan hak atas keadilan tidak terwujud dengan optimal, sehingga penulis bermaksud melakukan pengkajian dan melakukan penulisan dengan judul “Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda)”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini di antaranya:

1. Apa pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara cerai gugat akibat KDRT pada Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda?
2. Apa akibat hukum atas tidak dapat diterimanya cerai gugat pada putusan tersebut terhadap para pihak?

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda

Majelis hakim pada putusan nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda tidak mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan yang termuat dalam SEMA 3/2023. SEMA 3/2023 menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan untuk hidup harmonis kembali dalam rumah tangga, disertai dengan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan indikasi adanya KDRT. Maka demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat klausul pengecualian bahwa gugatan perceraian yang masa pisah tempat tinggalnya belum mencapai 6 (enam) bulan masih dapat dikabulkan jika terbukti adanya pertikaian dan pertengkaran yang berkelanjutan tanpa harapan perdamaian, serta ditemukan fakta hukum mengenai adanya tindakan KDRT.

Berdasarkan teori perceraian, seperti yang diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menerima pengajuan gugatan perceraian berpedoman pada Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 19 PP 9/1975 dan Pasal 116 KHI.⁶ Ketiga pasal tersebut mengatur tentang alasan-alasan yang dapat diterima dalam pengajuan gugatan perceraian, seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus, KDRT, zina, mabuk, dan sebagainya. Lalu, jika melihat pada fakta hukum yang ada, pada prinsipnya penggunaan SEMA 3/2023 sebagai dasar pertimbangan majelis hakim adalah sudah tepat. Akan tetapi dalam hal ini majelis hakim terkesan mengartikan KDRT hanya sebatas Kekerasan Fisik saja, dimana seharusnya majelis hakim dapat menginterpretasikan bentuk-bentuk KDRT secara komprehensif.

Pada prinsipnya, perlu dipahami bahwa apabila kekerasan secara fisik tidak terbukti bukan berarti tidak terjadi KDRT, sebab KDRT berdasarkan UU PKDRT meliputi 4 (empat) hal, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Artinya masih ada 3 (tiga) hal lagi yang harus diteliti, apabila salah satunya ada dan terbukti berarti benar terdapat kekerasan.

⁶ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 2*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020, p.29-30.

Selama ini masih banyak orang yang hanya membenarkan KDRT berupa kekerasan secara fisik saja, padahal kekerasan lainnya pun juga berisiko tinggi jika tidak dihentikan.

Meninjau dari teori KDRT, putusan majelis hakim menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang kompleksitas KDRT itu sendiri. Teori KDRT modern menekankan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Pada putusan ini dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak merasa di KDRT secara psikis dimana Penggugat merasa stres oleh perkataan dan sikap kasar Tergugat yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Dokter *Medical Certificate* yang menerangkan kondisi kesehatan psikis Penggugat terganggu. Di sisi lain Tergugat juga mengakui dalam tanggapannya bahwa dirinya juga merasa kesehatan psikisnya terganggu akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya. Maka demikian, terlihat bahwa hubungan keduanya sudah tidak sehat sejak lama.

Majelis hakim dalam konteks mempertimbangkan bukti surat berupa Surat Keterangan Dokter *Medical Certificate* yang diajukan Penggugat menilai bahwa Penggugat tidak ada bukti kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat. majelis hakim menilai yang ada hanya menunjukkan adanya kecemasan yang dihadapi Penggugat selama 1 (satu) tahun berumah tangga. Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui Tergugat mengalami KDRT, padahal secara eksplisit saksi-saksi tersebut memberi keterangan bahwa mereka mengetahui perkataan dan perlakuan kasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Pengabaian majelis hakim terhadap bukti surat keterangan dokter yang menyatakan gangguan psikis Penggugat dan bukti saksi Penggugat tersebut menunjukkan ketidakpahaman atau ketidakmauan untuk mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk KDRT yang sah. Hal ini bertentangan dengan konsep KDRT yang diusung oleh UU PKDRT, dimana kekerasan psikis diakui sebagai bentuk kekerasan yang serius dan dapat menjadi dasar gugatan perceraian.⁷

⁷ Mulida Hayati dkk., *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palangka Raya*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

Sehingga, pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini cenderung tidak mencerminkan adanya keadilan substantif, putusan ini menunjukkan keterbatasan yang signifikan karena gagal memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi Penggugat.

Lalu, keadilan substantif menuntut adanya penafsiran hukum yang progresif dan berorientasi pada perlindungan pihak yang rentan, dimana dalam putusan ini, Penggugat sebagai korban KDRT psikis yang telah didukung dengan bukti medis seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Namun, putusan majelis hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima justru menutup akses Penggugat terhadap keadilan substantif. Selain itu, jika ditinjau lebih lanjut terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan keadilan prosedural dan substantif, dimana majelis hakim terlalu menekankan pada aspek prosedural (durasi pisah) dan mengabaikan aspek substantif (bukti gangguan psikis akibat KDRT). Hal ini mencerminkan paradigma legalistik-formalistik⁸ yang tidak sejalan dengan semangat keadilan substantif yang diusung oleh reformasi hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, dari perspektif teori *ratio decidendi*, pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini menunjukkan kelemahan dalam hal keselarasan dan kelengkapan. *Ratio decidendi* sebagai dasar pertimbangan hakim yang menentukan amar putusan seharusnya dibangun dari analisis komprehensif terhadap seluruh bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.⁹ Pada putusan, *ratio decidendi* majelis hakim cenderung berat sebelah karena mengabaikan bukti surat keterangan dokter yang sangat penting dalam konteks KDRT psikis. Selain itu, majelis hakim juga tidak melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan UU PKDRT, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7 yang secara eksplisit mengatur tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga. Hal ini mencerminkan *ratio decidendi* yang tidak komprehensif dan cenderung mengabaikan dimensi penting dalam perkara tersebut.

⁸ Umar Sholahudin, *Pembangunan, Ketimpangan Sosial, dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Al'Adalah, Vol.20, No.2 (2017), p.284.

⁹ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, p.475.

2. Akibat Hukum bagi Para Pihak Atas Tidak Diterimanya Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Akibat Hukum Bagi Suami (Tergugat)

Penyebab gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum hakim adalah karena Majelis menilai tidak diperoleh fakta adanya perbuatan KDRT, baik yang dilakukan Penggugat maupun Tergugat, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam SEMA 3/2023. Hal tersebut jelas menimbulkan akibat hukum terhadap masing-masing pihak yang berperkara. Adapun akibat hukum bagi suami atas putusan ini, di antaranya:

- 1) Kemenangan hukum, secara formil, putusan tersebut memberikan kemenangan hukum kepada Tergugat/suami karena gugatan cerai yang diajukan kepadanya tidak diterima oleh Pengadilan. Akan tetapi bukan berarti suami bebas melakukan apapun yang Ia mau, jika istrinya benar-benar mau kembali dengannya, maka suami harus dapat memperbaiki dirinya, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Hal tersebut harus dilakukan suami untuk kebaikan istri dan anaknya.
- 2) Status perkawinan dengan Penggugat/istri tidak terputus, status Tergugat sebagai suami tetap berlangsung secara sah menurut hukum.¹⁰ Hal ini berarti seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Perkawinan jo. Pasal 80-81 KHI. Namun, hubungan tersebut akan mengalami ketidakjelasan jika hubungan keduanya belum membaik walaupun status keduanya masih sah dan legal secara hukum.
- 3) Hubungan Tergugat/suami dengan anak berpotensi terganggu, sebab dikatakan oleh Penggugat/istri sebelumnya bahwa anak-anak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat menyangkalnya, namun tetap saja dari sudut pandang si anak dapat timbul perasaan tidak nyaman atau canggung saat bertemu kembali dengan Tergugat sebagai ayahnya. Selain itu juga, di dalam kondisi yang demikian,

¹⁰ Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023), p.4843–4855.

anak dapat merasa cemas karena mengetahui bahwa hubungan keluarganya tidak baik-baik saja, anak juga dapat mengalami krisis kepercayaan kepada orang tuanya dalam kondisi seperti ini.

- 4) Status sosial, putusan ini dapat berpengaruh terhadap status sosial suami, di satu sisi, putusan ini dapat diinterpretasikan sebagai "kemenangan" yang mempertahankan ikatan perkawinan. Namun di sisi lain, putusan ini tidak menyelesaikan akar permasalahan dalam rumah tangga, sehingga konflik berkepanjangan tetap berpotensi terjadi. Suami juga harus menghadapi stigma sosial terkait tuduhan KDRT, meskipun secara hukum perdata belum terbukti.
- 5) Tidak dibebankan biaya perkara.

Selain itu, perlu diketahui bahwa dalam hal tidak diterimanya gugatan cerai tidak menutup kemungkinan istri untuk mengajukan gugatan ulang di masa mendatang dengan persiapan bukti yang lebih komprehensif. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi suami dalam jangka panjang. Pengumpulan bukti KDRT psikis yang lebih lengkap dapat dikumpulkan seiring berjalannya waktu. Istri dapat mendokumentasikan setiap kejadian kekerasan psikis, mengumpulkan kesaksian yang lebih banyak, dan memperoleh keterangan ahli psikologi atau psikiater yang lebih rinci tentang dampak kekerasan terhadap kondisi mentalnya.

Kemungkinan tercapainya batas waktu pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan sebagaimana disyaratkan dalam SEMA 3/2023 juga menjadi faktor yang dapat memperkuat gugatan berikutnya. Jika dalam periode tersebut suami tidak menunjukkan upaya perbaikan yang signifikan, gugatan cerai ulang memiliki peluang yang lebih besar untuk dikabulkan. Dokumentasi perilaku kekerasan psikis yang berkelanjutan akan menjadi bukti kuat bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Setiap kejadian kekerasan psikis yang terjadi setelah putusan pertama dapat menjadi indikasi bahwa tidak ada itikad baik dari suami untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Ketidakpastian hukum ini menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak, suami akan terus berada dalam tekanan karena sewaktu-waktu dapat menghadapi gugatan cerai kembali, sementara istri juga mengalami ketidakpastian tentang masa depan rumah tangganya.

b. Akibat Hukum Bagi Istri (Penggugat)

Seperti yang telah diuraikan, bahwa penyebab gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum hakim adalah karena Majelis menilai tidak diperoleh fakta adanya perbuatan KDRT, baik yang dilakukan Penggugat maupun Tergugat, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam SEMA 3/2023. Lebih lanjut, dari adanya beberapa bentuk KDRT yang diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT, hanya kekerasan fisik yang menjadi tolak ukur Majelis untuk suatu perbuatan kekerasan itu dapat disebut KDRT. Alhasil, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini menciptakan akibat hukum yang sangat kompleks dan merugikan bagi Penggugat selaku istri. Adapun akibat hukum bagi istri atas putusan ini, di antaranya:

- 1) Status perkawinannya masih sah dan legal secara hukum yang berarti Penggugat masih menjadi istri yang sah. Namun, hubungan perkawinan akan mengalami ketidakjelasan jika istri masih berusaha menggugat cerai suaminya. Status istri pun menjadi gantung karena pada prinsipnya Ia tidak mau kembali ke perkawinan tersebut.
- 2) Hubungan Penggugat dengan anak pun berpotensi terganggu, sebab Penggugat sebagai seorang ibu mengalami dilema. Meskipun hubungan Penggugat dan anak sebelumnya baik-baik saja, namun tetap akan menimbulkan rasa tidak nyaman atau timbul rasa bersalah karena dengan adanya permasalahan ini hak anak jadi tidak terpenuhi secara utuh. Anak akan sulit untuk mempercayai dari salah satu orang tuanya, dimana hal ini dapat mempengaruhi mental/psikis sang anak yang berada di tengah masalah orang tuanya.
- 3) Status sosial, putusan ini dapat berpengaruh terhadap status sosial istri, akan terjadi perubahan-perubahan interaksi sosial antara dirinya dengan masyarakat sekitar. Tidak menutup kemungkinan bahwa Penggugat akan menghadapi stigma sebagai istri yang "gagal" mempertahankan keutuhan rumah tangga, sebab dalam masyarakat patriarkis, perempuan yang mengajukan gugatan cerai seringkali mendapat stigma negatif, terlebih ketika gugatan tersebut tidak dikabulkan. Hal ini dapat memperburuk

kondisi psikologis Penggugat dan mengurangi dukungan sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pemulihannya.

4) Dibeberatkan biaya perkara.

Selain itu, ada dampak psikologis dan kesehatan mental berkelanjutan, tidak diterimanya gugatan cerai memiliki konsekuensi serius terhadap kondisi psikologis istri yang sudah terganggu akibat KDRT psikis. Dampak ini tidak boleh dipandang remeh karena dapat mempengaruhi kesehatan mental jangka panjang dan kualitas hidup si istri, trauma berlanjut akibat ketidakpastian hukum menciptakan kondisi penderitaan psikologis yang berkelanjutan. Istri yang berharap dapat keluar dari situasi KDRT melalui perceraian harus menghadapi kenyataan bahwa ia masih terikat dalam perkawinan yang tidak sehat/membahayakan (*toxic*).

Risiko penurunan kondisi kesehatan mental menjadi sangat tinggi dalam situasi ini, surat keterangan dokter *medical certificate* yang telah ada menunjukkan bahwa istri sudah mengalami gangguan psikis. Tanpa adanya perubahan situasi yang signifikan, kondisi ini berpotensi memburuk dan dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih serius. Beban psikologis harus tetap tinggal dengan pelaku KDRT menciptakan situasi pengulangan trauma yang berkelanjutan. Istri tidak hanya menjadi korban KDRT dari suami, tetapi juga menjadi korban sistem hukum yang tidak memberikan perlindungan yang memadai. Situasi ini dapat memperparah trauma yang sudah ada dan menciptakan perasaan ketidakberdayaan yang mendalam.

Putusan yang tidak mengabulkan gugatan cerai akibat KDRT psikis mengungkap adanya gap signifikan antara perlindungan teoritis dan praktis dalam UU PKDRT. Secara teoritis, UU PKDRT memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan dalam berbagai bentuknya, namun dalam praktik implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kesulitan pembuktian kekerasan psikis dalam sistem peradilan menjadi hambatan utama bagi korban untuk memperoleh keadilan. Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan jejak yang kasat mata, kekerasan psikis memerlukan pendekatan pembuktian yang lebih rumit.

Keterbatasan interpretasi hakim terhadap KDRT psikis, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim dalam menangani kasus-kasus KDRT. Perbedaan interpretasi yang signifikan antara putusan satu dengan lainnya menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Kebutuhan perbaikan sistem pembuktian untuk kasus KDRT psikis menjadi sangat penting. Sistem pembuktian yang ada masih terlalu mengandalkan bukti konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus KDRT psikis. Diperlukan standarisasi kriteria pembuktian yang mengakui validitas bukti medis, psikologis, dan testimoni ahli dalam kasus KDRT psikis.

Namun demikian, dalam hal gugatan tidak dapat diterima, istri memiliki beberapa opsi hukum yang masih tersedia setelah gugatan cerai tidak dikabulkan. Opsi-opsi ini penting untuk dipahami sebagai alternatif perlindungan hukum yang dapat diakses korban KDRT psikis. Pertama, gugatan cerai ulang setelah memenuhi syarat pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan merupakan opsi yang paling realistis. SEMA 3/2023 memberikan batasan waktu yang jelas, dan setelah periode tersebut terlampaui, gugatan cerai memiliki peluang yang lebih besar untuk dikabulkan meskipun tanpa bukti KDRT yang eksplisit.¹¹

Kedua, upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama dapat diajukan dengan dasar bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan. Kekeliruan Pengadilan Agama tingkat pertama, dalam konteks Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda, dalam pertimbangan hukumnya terletak pada interpretasi yang terlalu sempit terhadap KDRT psikis dan pengabaian terhadap bukti surat keterangan dokter *medical certificate*. Pengadilan Tinggi Agama memiliki kewenangan untuk menilai kembali pertimbangan hukum tersebut dan memberikan interpretasi yang lebih progresif.

¹¹ Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023), p.4843–4855.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat karena KDRT dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda menerangkan bahwa majelis hakim berpendapat tidak ditemukan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat atau Penggugat dan pisah tempat tinggal baru berjalan 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari. Atas dasar tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat minimal pisah tempat tinggal yang termuat dalam SEMA 3/2023. Dasar hukum hakim menggunakan SEMA 3/2023 sudah tepat, namun pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan tersebut kurang tepat, sebab majelis hakim terkesan mengartikan KDRT hanya sebatas kekerasan fisik saja, padahal ada kekerasan secara psikis yang jelas terbukti.
2. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan signifikan bagi kedua belah pihak. Akibat hukum yang utama adalah status perkawinan antara keduanya tidak terputus, atau dengan kata lain tetap sah secara hukum. Lebih lanjut, dampak yang lebih berat justru dirasakan oleh istri selaku Penggugat, yang meskipun status perkawinannya tetap sah secara hukum, namun mengalami beban psikologis yang berkelanjutan karena masih terikat dalam perkawinan yang tidak sehat. Meskipun demikian, terdapat alternatif upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri, yaitu mengajukan gugatan cerai ulang setelah memenuhi syarat pisah tempat tinggal sesuai SEMA 3/2023, atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dengan dasar kekeliruan pertimbangan hukum dalam interpretasi KDRT psikis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press).
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media).
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Ranuhandoko, I.P.M. 2003. *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Samadani, H. U. Adil. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Publikasi

- Dhinarta, Aldhito Bagus. *Innovation and Creativity on Handling of Domestic Violence Case in the Perspective of Victimology*. Journal of Creativity Student. Vol.4. No.2 (Januari 2019).
- Effendi, Mukhlis. *Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik*. The Juris. Vol.4. No.2 (Desember 2020).
- Firdaus. *Tindak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang PKDRT dan Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4*. Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI). Vol.2. No.1 (Juli 2020).
- Hasanah, Uswatun dan Donny Meilano. *Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga sebagai Alasan Tahapan Perceraian dalam Hukum Islam*. Jurnal Usroh. Vol.5. No.2. (Desember 2021).
- Hayati, Mulida, Aristoteles, Evi dan Angelica Rya. *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis di Pengadilan Negeri Kelas IA Palangka Raya*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Jalili, Ahmad. *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.3. No.2. (September 2021).
- Kania, Dede. *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.4. (Desember 2015).
- Latief, Fauzia, Mutia CH. Thalib dan Suwitno Yutye Imran. *Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.3 (Mei 2024).
- Mardiah. *Tindak Kekerasan terhadap Perempuan (Upaya Implementasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)*. SAMAWA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga, Gender, dan Anak. Vol.4. No.1 (Februari 2021).
- Nagari, Monica Pujian, Heri Sunaryanto dan Sri Hartati. *Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri yang Telah Bercerai Gugat di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)*. Jurnal Sosiologi Nusantara. Vol.3. No.2 (2017).

- Putra, Raynaldo Handojo, dan Mia Hadiati. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Rahmatullah, Indra. *Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia*. 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.5 (Juni 2021).
- Rifqi, Muhammad Jazil. *Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian?* Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam. Vol.7. No.1 (Juli 2022).
- Rohaeni, Heni, Naf'an Tarihoran dan Aspandi. *Sistem Literature Review: Analisis Penyebab Cerai Gugat pada Keluarga Muslim di Indonesia Akibat KDRT*. KRTHA BHAYANGKARA. Vol.18. No.2 (Agustus 2024).
- Sholahudin, Umar. *Pembangunan, Ketimpangan Sosial, dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Al'Adalah. Vol.20. No.2 (November 2017).
- Simamora, Mega Oktavia, Melani Octaviani Malau, Naomi Juliana Simanjuntak dan Putri Jelita Hutasoit. *Dampak Kekerasan Rumah Tangga terhadap Gangguan Kedewasaan Anak*. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.2. No.2. (Desember 2022).
- Yunanto. *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.7. No.2. (Oktober 2019).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.